



PUTUSAN

Nomor: Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, Lahir di Gorontalo 23 September 1975 (umur 42 Tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di IAIN Manado, Pendidikan S1, Dalam hal memilih Domisili Hukum (Alamat) Kelurahan Mapanget (Perum CBA Gold Blok D/10) Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Lahir di Gorontalo, 16 Agustus 1976 (Umur 41 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT.Charoen Pokphard, Pendidikan terakhir S1, Alamat Kelurahan Mapanget (Perum CBA Gold Blok D/10) Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 25 September 2017 dibawah register perkara Nomor: Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/24/VI/1998 tertanggal 21 Juni 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan malendeng selama 2 tahun, dan setelah beberapa kali pindah yang terakhir tinggal di rumah sendiri di alamat Penggugat dengan Tergugat di atas selama 12 tahun ;

3.1 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. **ANAK** (perempuan) berumur 19 tahun:
- 3.2. **ANAK** (laki-laki) berumur 12 tahun:

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa memang sedari awal pernikahan tahun 1998 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang dilakukan di hadapan anak-anak, bahkan Tergugat telah melontarkan kalimat cerai;
- b. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan di karenakan sering berbeda pendapat dan hal tersebut yang sering memicu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



c. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai dan berusaha dekat dengan orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dikarenakan segala permasalahan dalam poin 4 (a,b,c) Sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Penggugat telah memiliki Surat Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor : In.25/KP.01.1/1616/2017 tertanggal 22 September 2017;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun



serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma I tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Drs Anis Ismail** dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, dimuka sidang Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbaang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut karena suatu alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu tidak dapat didengar lagi duplik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/24/VI/1998 tertanggal 21 Juni 1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, dan telah dinazegel, bukti (P);



Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Manado, 6 Juli 1968 (49 tahun) agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, teman Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan sudah pisah ranjang sejak beberapa tahun yang walaupun sampai saat ini masih satu rumah;

Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar tapi tahu sudah tidak rukun;

Bahwa saksi tahu yang menyebabkan ketidak rukunan diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi lihat masih serumah namun hubungan mereka terlihat renggang;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Manado, 4 September 1969 (48 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal Tergugat benar adalah suami Penggugat, bernama Rully bin Harmen Sirohan;



Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun, akan tetapi sejak dua tahun lalu sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi percekocokan, banyak kesalah pahaman diantara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa Empat kali saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat, terlalu peka, Kadang hanya masalah anak-anak saja, membuat hubungan mereka menjadi tidak rukun;

Bahwa masih satu rumah tapi sudah tidak rukun, dan telah pisah ranjang;

- Bahwa saksi selaku keluarga, elah menasehati Penggugat agar rumah tangga mereka kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menambah kekuatan pembuktiannya, Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (supplatoir);

Menimbang, bahwa selaku PNS Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya dalam melakukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedang Tergugat menyatakan belum bersedia cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado,-

Menimbang, bahwa selaku PNS Penggugat telah dibekali izin atasannya dalam melakukan perceraian ini, sehingga secara administrasi sehubungan dengan profesi maka telah terpenuhinya persyaratan administrative kepegawaian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, yang menurut Penggugat memang sedari awal pernikahan tahun 1998 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, dimana setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang dilakukan di hadapan anak-anak, bahkan Tergugat telah melontarkan kalimat cerai;
- b. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan di karenakan sering berbeda pendapat dan hal tersebut yang sering memicu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



c. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai dan berusaha dekat dengan orang tua Penggugat;

Dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dikarenakan segala permasalahan dalam poin 4 (a,b,c) Sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, yang menegetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih selama 2 tahun lamanya dan selama itu tidak ada kepedulian dari keduanya lagi terhadap keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Peggugat telah pula mengangkat sumpah tambahan (supplatoir) untuk lebih menguatkan pembuktiannya

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Tergugat, serta sumpah tambahan, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan berujung pada sikap pisah tempat tidur meskipun tinggal dalam satu rumah, hal ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga namun yang diperhatikan adalah bagaimana posisi dan keadaan rumah tangga tersebut



apakah punya peluang untuk diperbaiki atau justru hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah bila rumah tangga tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan berpuncak pada terjadinya pisah ranjang meski masih tinggal serumah selama lebih kurang 2 tahun, serta memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, bahkan selaku Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengurus dan mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, serta memperhatikan pula surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bahwa dirinya telah siap bercerai dengan Penggugat, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp721.000,00,- (tujuhatus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH.** Dan **Drs. Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti

Ulfah Jaba, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 630.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp721.000,00,- (tujuhratus dua puluh satu ribu rupiah).